



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TENTANG
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : MoU- 010/WPB.13/BD.02/2018

Nomor : 950 / MoU. 52 – Diskop UKM/2018

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (31-12-2018), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. YUNIAR YANUAR RASYID

: Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 59 Bandung, dalam hal ini secara sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Provinsi Jawa barat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

II. AA UMBARA SUTISNA

: Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 131.32 - 5834 Tahun 2018, Tanggal 05 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang - Cisarua Km. 02 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.